



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211.

SURAT IZIN
NOMOR: 420/ 024 /DISDIK-IV/2019

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PAUD DAN PNF)
YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

DIBERIKAN KEPADA
LEMBAGA
KELURAHAN / DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
JENIS PENDIDIKAN
RUMPUN PENDIDIKAN
PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB
PEMILIK PENYELENGGARA

: PAUD POSYANDU TERINTEGRASI KECAMATAN TANAH ABANG
: TANAH ABANG TIMUR
: TANAH ABANG
: PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
:
: SAPUTRA EPRIADI
: ARYANI

Surat izin ini berlaku tiga tahun terhitung sejak ditetapkannya surat izin ini.



Talang Ubi, 7 Mei 2019
Pjt Kepala Dinas Pendidikan

Kamrudi, S.Pd, M.Si
NIP. 197008171997031007



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,
Web: www.disdik-com Email disdik_pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/024 /DISDIK-IV/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD POSYANDU TERINTEGRASI KECAMATAN TANAH ABANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	: PAUD POSYANDU TERINTEGRASI TANAH ABANG
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan	:
Tipe	:
Alamat	:
Kelurahan/Desa	: Tanah Abang Timur
Kecamatan	: Tanah Abang
Kabupaten/kota	: Penukal Abab Lematang Ilir
Penanggung Jawab	: SAPUTRA EPRIADI
Pemilik/Penyelenggara	: ARYANI

KEDUA : Izin operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku sejak Tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 7 Mei 2022.

KETIGA : Pemegang Izin ini

1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 7 Mei 2019

Di Kepala Dinas Pendidikan,



Kanmadi, S.Pd., M.Si

NIP.197008171997031007

Tembusan:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Tanah Abang.
3. UPTD Tanah Abang.
4. Kades/Lurah Tanah Abang Timur.
5. Arsip.